



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil 67153 08165456650

dpmd.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pengelolaan Pasar Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Terdaftar pada Pagu dpa dpmd Kabupaten Pasuruan
2. Melaksanakan kegiatan sesuai Pagu yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Kegiatan
4. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (SK Bupati)
5. Menentukan Peserta / Lokasi Sasaran Kegiatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Koordinasi Kepala Desa Pada Program Pengelolahan Pasar Desa
2. Pembuatan Rancangan SK, Jadwal Kegiatan , Surat Tugas, Daftar Lokasi Program dan Materi dll
3. Pengetikan Rancangan
4. Pengecekan Oleh JFU, Kepala Bidang PPDK Dan Sekretaris DPMD Kab. Pasuruan
5. Pengesahan / Pendetanganan Oleh Kepala Dinas
6. Agenda Surat Keluar, Penggandaan Materi Dan Pengiriman Surat Melalui TTE
7. Rapat Persiapan Pelaksana Kegiatan
8. Pelaksanaan Pembinaan Dan monitoring Kegiatan
9. Pelaporan Kegiatan

Waktu Penyelesaian

22 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Program Pengelolaan Pasar Desa



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil 67153 08165456650

dpmd.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengaduan Layanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Pasuruan

Jln. Raya Raci KM 9 Raci-Bangil-Pasuruan

Pelayanan Pengaduan: 08165456650

IG:

Website: dpmd.pasuruankab.go.id